BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 49 /KPTS/IV.02/2021

TENTANG

TIM PEMBAHAS RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembahas Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

OPD	KASAG HUKUM

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembahas Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas untuk membahas Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 agar selalu konsisten dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan.

OPD	KABAG HUKUM

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	BPKD	
6	B. Pembangunan	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Masing – masing Anggota Tim yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 49 /KPTS/IV.02/ 2021
TANGGAL : 5 Januari 2021

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PEMBAHAS RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala Bappeda	Ketua
2	Sekretaris Bappeda	Wakil Ketua
3	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda	Sekretaris
4	Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda	Anggota
5	Kepala Bidang Fisik Bappeda	Anggota
6	Kepala Bidang Anggaran BPKD	Anggota
7	Kasubbid Pendanaan APBD Bappeda	Anggota
8	Kasubbid Pendanaan Non APBD Bappeda	Anggota
9	Kasubbid Pengendalian Bappeda	Anggota
10	Kasubbid Pengembangan Ekonomi Produktif Bappeda	Anggota
11	Kasubbid Pendidikan, Hukum dan Pemerintahan Bappeda	Anggota
12	Kasubbid Kesejahteraan Rakyat Bappeda	Anggota
13	Kasubbid Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Bappeda	Anggota
14	Kasubbid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda	Anggota
15	Kasubbid Tata Ruang dan Pemukiman Bappeda	Anggota
16	Kasubbid Penyusunan Anggaran BPKD	Anggota
17	Kasubbid Teknologi Informasi Keuangan Daerah BPKD	Anggota
18	Kasubbid Pembinaan Anggaran BPKD	Anggota
19	Kasubbag Penyusunan Program Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
20	Kasubbag Pengendalian Program Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
21	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
22	3 (tiga) Staf Bappeda	Anggota

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bag PAta	
5	BPKD	
6	B. Pembangunan	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS